



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG  
mahkamahagung.go.id  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 009-K / PM.II-09 / AL / I / 2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SISWANTO BENNIE SETIAWAN  
Pangkat,NRP : Lettu Laut (E), 20052/P  
Jabatan : Paur BMN Sharmat  
Kesatuan : Satbanarmatim  
Tempat, tgl lahir : Demak, 24 Desember 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Mess Pa Denmako Koarmatim Surabaya Jawa Timur

Terdakwa tidak ditahan .

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Perkara ini dari Pomal Lantamal III nomor : BPP/35/A-35/IX/2015 tanggal 14 September 2015.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Satban Koarmatim selaku Papera Nomor : Kep/20/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/201/K/AL/II-09/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.  
3. Tapkim No : TAP/009-K/PM.II-09/AL/I/2015 tanggal 07 Januari 2016.  
4. Tapsid No : TAP/009-K/PM.II-09/AL/I/2015 tanggal 08 Januari 2016.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/201/K/AL/II-09/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : penjara selama 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar foto keluarga besar Saksi-1 didepan rumah Saksi-1 yang beralamat di Jln. Taman Pagelaran Blok B 8 No.17 Ciomas Bogor, yang mana Terdakwa ada di gambar foto tersebut.
- 1 (Satu) lembar foto copy KTP Bogor atas nama Dhea Tri Septia Wardani.
- 1 (Satu) lembar foto copy surat pernyataan pencabutan laporan Polisi Pomal Lantamal V.
- 1 (Satu) lembar surat tanda penerimaan laporan Polisi dari Pomal Lantamal V Nomor LP-249/a-13/XI/2014 tanggal 4 Nopember 2014.
- 31 ( Tiga puluh satu) lembar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 .
- 1 (Satu) lembar surat pengaduan tertanggal Jakarta Nopember 2014.

Barang :

- Satu bungkus obat kapsul Yunnan Baiyao yang berisikan 14 buah kapsul. Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di SPBU Jln. KH Shaleh Iskandar Taman Yasmin Bogor dan di Jln. Taman Pagelaran Blok B 8 No.17 Ciomas Bogor, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Lettu Laut (E) Siswanto Bennie Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan LVI di Bumimoro Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Satbanarmatim dengan pangkat Lettu Laut (E) NRP 20052/P.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Dhea Tri Septia Wardani) pada bulan April 2014 dikenalkan oleh teman Saksi-1 yang bernama Sdri. Retno Talupi, dari perkenalan tersebut berlanjut ngobrol melalui BBM dan berlanjut dengan hubungan pacaran.
3. Bahwa pada saat Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1, status Terdakwa masih bujangan (belum menikah) dan status Saksi-1 masih gadis (belum menikah).
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 00.00 Wib pulang dari Puncak Bogor dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna silver (milik Saksi-1) Terdakwa dan Saksi-1 tiba di SPBU Jln. KH Shaleh Iskandar Taman Yasmin Bogor, saat itu Saksi-1 yang mengemudikan kendaraan karena Terdakwa tidak bisa mengemudikan mobil, setelah mobil diparkir di SPBU lalu Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

am mobil dan Saksi-1 baru terbangun sekira pukul 03.00 Wib, namun pada saat Saksi-1 terbangun Terdakwa sudah tidak ada tetapi tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil membawa kopi dan roti, lalu Terdakwa dengan Saksi-1 ngobrol didalam mobil, setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-1 dan menciumi bibir serta meraba-raba payudara Saksi-1 dengan cara tangan Terdakwa masuk kebalik baju Saksi-1 sambil meremas-remas payudara serta memelintir putingnya, hal tersebut berlangsung kurang lebih selama 15 menit selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah Saksi-1.

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut situasi di SPBU Jln. KH Shaleh Iskandar Taman Yasmin Bogor yang merupakan tempat terbuka/umum dalam keadaan ramai sehingga dimungkinkan orang-orang ditempat tersebut dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 Saksi-1 dan Terdakwa menuju kerumah rumah orang tua Saksi-1 di Jln. Taman Pagelaran Blok B 8 No.17 Ciomas Bogor, ketika masuk ke area Perum Taman Pagelaran Terdakwa dan Saksi-1 berpapasan dengan Saksi-3 (Sdr.Mahdi), dan setibanya dirumah Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 (Sdri.Rosdiana) beserta keluarga besar Saksi-1 lainnya yang bersiap untuk pergi ke Kebun Jeruk Jakarta Selatan untuk acara arisan keluarga, saat itu Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa sebagai pacarnya, kemudian Saksi-2 bersama kedua orang tua Saksi-1 dan yang lainnya berangkat menuju ke Kebon Jeruk Jakarta Selatan, sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa ketika diajak menolak dengan alasan mau mandi dan istirahat karena baru pulang jalan-jalan dari puncak .
7. Bahwa setelah keluarga Saksi-1 pergi dan dirumah tidak ada siapa-siapa, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa masuk kedalam rumah lalu ngobrol-ngobrol diruang tamu, lalu Terdakwa memasak Saksi-1 mie goreng untuk sarapan, setelah itu Saksi-1 dengan Terdakwa kembali duduk sambil ngobrol-ngobrol diruang tamu, diruang tamu tersebut yang merupakan tempat terbuka Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman bibir kurang lebih selama 5 menit, kemudian Terdakwa pamit untuk mandi sedangkan Saksi-1 kedalam kamar dan bermain dengan kucing peliharaan Saksi-1.
8. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi-1 dengan hanya mengenakan handuk mandi yang dipakai dipinggang, lalu Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri diawali dengan mencium bibir dan Terdakwa meraba-raba buah dada, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Saksi-1 untuk dikulum, setelah itu Terdakwa melepaskan pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa juga melepaskan handuknya lalu menindih tubuh Saksi-1 dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-1, dan tidak lama kemudian Terdakwa orgasme serta mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1.
9. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri dirumah orang tua Saksi-1 di Jln. Taman Pagelaran Blok B 8 No.17 Ciomas Bogor, saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka dan lampu kamar dalam keadaan menyala, pintu rumah keadaan tertutup namun tidak terkunci dan jendela juga dalam keadaan tertutup namun gordengnya terbuka, sehingga apabila ada orang yang melihat dari luar dapat melihat situasi didalam kamar tidur dan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1.
10. Bahwa selain melakukan asusila dirumah Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 juga beberapa kali melakukan perbuatan asusila lainnya yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri 14/2014 sekira pukul 16.00 Wib melakukan ciuman bibir didalam mobil dinas TNI AL Toyota Avanza warna abu-abu yang diparkir dipinggir Jalan Raya menuju Bandara Juanda Surabaya Jawa Timur

- b. Pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 01.30 Wib di Hotel INN di daerah Lodya Pajajaran samping Kampus IPB Bogor melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi-1.--
- c. Pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 sekira pukul 23.30 Wib di Hotel Tune Surabaya di Jln. Arjuna Surabaya melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1.
- d. Pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 di Hotel Bogor INN yang beralamat di daerah Lodaya Pajajaran samping kampus IPB Bogor melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1.
- e. Bahwa Saksi-1 pernah dijanjikan akan dinikahi secara dinas oleh Terdakwa, namun pada kenyataannya tanpa sebab yang jelas Terdakwa memutuskan hubungan percintaannya dengan Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 4 Nopember 2014 akan tetapi laporan Polisi tersebut Saksi-1 cabut karena ada itikad baik dari Terdakwa yang akan menikahi Saksi-1.
- f. Bahwa ternyata Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk menikahi Saksi-1 sehingga pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke kantor Pomal Lantamal III Jakarta

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang tidak hadir yaitu Sdri Dhea Tri Septia Wardani, ( Saksi-1 ), Rosdiana ( Saksi-2) dan Mahdi ( Saksi-3) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 3 (tiga) kali , namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-1 : Nama lengkap : DHEA TRI SEPTIA WARDANI  
Pekerjaan : Pegawai Swasta  
Tempat tanggal lahir : Bogor, 3 September 1990  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Perempuan  
A g a m a : I s l a m  
Alamat tempat tinggal: Jln. Taman Pagelaran Blok B 8 No.17 Ciomas

Bogor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awal pengenalan Saksi dengan Terdakwa dikenalkan oleh temannya yang bernama Sdri. Retno Talupi, dari pengenalan tersebut berlanjut ngobrol melalui BBM dan pertama kali bertemu dengan Terdakwa di Bandara Soekarno Hatta Tangerang dan berlanjut dengan hubungan pacaran.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 01.30 Wib di Hotel INN di daerah Lodya Pajajaran samping Kampus IPB Bogor Saksi diminta untuk menjemput Terdakwa di hotel tersebut dengan maksud untuk menghadiri pernikahan teman Saksi di Gunung Batu Bogor, kemudian Saksi masuk kedalam kamar hotel karena Terdakwa beralasan belum siap, karena lama menunggu Terdakwa berganti pakaian Saksi tertidur di kasur dan sekira pukul 06.30 Wib tiba-tiba Terdakwa sudah menindih tubuh Saksi sambil menciumi pipi Saksi sehingga Saksi merasa takut dan mendorong tubuh Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi turun dari tempat tidur menuju sofa dan bertanya kepada Terdakwa "kamu mau ngapain ?" Terdakwa jawab "ga kok cuma sebentar aja" lalu Terdakwa menarik tangan Saksi hingga Saksi kembali naik kekasur dengan posisi Saksi dibawah tubuh Terdakwa lalu Terdakwa memegang tangan dan kaki Saksi ditahan oleh kedua lutut Terdakwa hingga Saksi tidak dapat bergerak, selanjutnya Terdakwa kembali mencumbu Saksi dan melepaskan baju yang Saksi kenakan dan setelah berhasil membuka baju Saksi, Terdakwa kembali menciumi Saksi dan saat Terdakwa berusaha melepaskan celana yang Saksi kenakan Saksi berontak dan menyikut Terdakwa namun karena kalah tenaga akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana dalam Saksi hingga Saksi telanjang bulat.
5. Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam yang dikenakannya dan berusaha mengarahkan kelaminnya kearah alat kelamin Saksi namun Saksi berusaha menahan agar tidak masuk kemudian karena Saksi tidak bisa bergerak akhirnya kelamin Terdakwa dapat masuk kedalam alat kelamin Saksi namun karena Saksi merasakan rasa sakit didaerah kelamin dan tidak lama kemudian Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi, saat itu Saksi tidak merasakan kenikmatan karena Saksi merasakan sakit dikemaluan Saksi.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 sekira pukul 23.30 Wib di Hotel Tune Surabaya di Jln. Arjuna Surabaya Saksi dan Terdakwa melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri, pada awalnya Saksi menolak namun Terdakwa memaksa hingga terjadinya persetubuhan dan Terdakwa mengalami orgasme serta mengeluarkan sperma diatas perut Saksi, saat itu Saksi tidak merasakan kenikmatan karena sakit dikelamin Saksi.
7. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Terdakwa melakukan ciuman bibir didalam mobil dinas TNI AL Toyota Avanza warna abu-abu (nopol tidak ingat) yang diparkir dipinggir Jalan Raya menuju Bandara Juanda Surabaya Jawa Timur .
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 00.00 Wib dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna silver Saksi dan Terdakwa tiba di SPBU Jln. KH Shaleh Iskandar Taman Yasmin Bogor, saat itu Saksi yang mengemudikan kendaraan karena Terdakwa tidak bisa mengemudikan mobil, setelah parkir di SPBU tersebut Saksi dengan Terdakwa berdua tertidur dan baru terbangun sekira pukul 03.00 Wib namun pada saat terbangun Saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada disamping Saksi namun tidak lama kemudian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kopi dan roti, lalu Saksi dengan Terdakwa ngobrol didalam mobil namun pada saat Saksi akan tidur lagi tiba-tiba Terdakwa memeluk tubuh Saksi dan menciumi bibir serta meraba-raba payudara dengan cara tangan Terdakwa masuk kebalik baju yang Saksi kenakan lalu Terdakwa meremas-remas payudara serta memelintir putingnya, hal tersebut berlangsung kurang lebih selama 15 menit, situasi di SPBU tersebut ramai tetapi orang-orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing, selanjutnya Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah Saksi.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 07.00 Wib Saksi dan Terdakwa tiba di rumah orang tua Saksi di Jln .Taman Pagelaran Blok B 8 No.17 Ciomas Bogor, pada saat itu di rumah tidak ada orang karena keluarga Saksi pergi arisan keluarga di Kebon Jeruk Jakarta Barat, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah lalu ngobrol-ngobrol di ruang tamu, lalu Saksi membuat mie goreng untuk sarapan, setelah itu Saksi dengan Terdakwa kembali duduk sambil ngobrol di ruang makan, setelah itu Terdakwa dengan Saksi berciuman bibir kurang lebih selama 5 menit kemudian Terdakwa pamit untuk mandi sedangkan Saksi masuk kedalam kamar dan bermain dengan kucing peliharaan Saksi.
10. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi dengan hanya mengenakan handuk mandi yang dipakai dipinggang, lalu Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri diawali dengan mencium bibir dan Terdakwa meraba-raba buah dada, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Saksi namun Saksi menolak karena merasa risih dan mual akan tetapi Terdakwa tetap memaksa sehingga Saksi merasa mual dan hampir muntah, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian Saksi hingga Saksi telanjang bulat, setelah itu Terdakwa juga melepaskan handuknya lalu menindih tubuh Saksi dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi, dan tidak lama kemudian Terdakwa orgasme serta mengeluarkan sperma diatas perut Saksi, saat itu Saksi tidak merasakan kenikmatan karena Saksi masih merasakan sakit pada kelamin (vagina) .
11. Bahwa pada saat Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri di rumah orang tua Saksi didalam kamar, diatas kasur besar untuk dua orang yang terletak dilantai, saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka dan lampu kamar dalam keadaan menyala, pintu rumah keadaan tertutup namun tidak terkunci dan jendela juga dalam keadaan tertutup namun gordeng dalam keadaan terbuka, jadi apabila ada orang yang melihat dari luar dapat melihat situasi didalam kamar tidur dan melihat perbuatan Saksi dengan Terdakwa.
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 06.00 Wib di Hotel Bogor INN yang beralamat di daerah Lodaya Pajajaran samping kampus IPB Bogor pada saat Terdakwa sedang berdinass di Jakarta selama satu bulan, saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk jalan-jalan ke Mall namun karena pulang terlalu malam saat pulang kerumah tidak ada yang membukakan pintu, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk menginap di Hotel Bogor INN, sesampainya di kamar Hotel Saksi dan Terdakwa tidur dan ketika Saksi bangun tidur Terdakwa merebahkan kepalanya diatas buah dada Saksi sambil tangannya meraba-raba tubuh Saksi, lalu Terdakwa menciumi leher, bibir dan pipi Saksi, setelah itu Terdakwa pergi mandi dan ketika keluar dari kamar mandi Terdakwa hanya mengenakan celana dalam saja, lalu Terdakwa menghampiri Saksi yang masih berada diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi dan memaksa Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi menolak karena takut vagina sakit seperti sebelumnya, tetapi Terdakwa memaksa dan melepaskan pakaian yang Saksi kenakan hingga Saksi telanjang bulat, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa orgasme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kondisi pintu hotel saat itu tertutup dan terkunci serta lampu dalam keadaan menyala dan saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi.
14. Bahwa selama Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak ada yang melihat ataupun yang menyaksikan, namun Saksi pernah menceritakan kepada kakak ipar Saksi atas nama Kapten Kadeck yang berdinis di Lanud Suryadarma dan kepada Mayor Ibnu yang berdinis di Pusdikintel Bogor dan selama Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa diketahui oleh kedua orang tua Saksi dan kedua orang tua Terdakwa namun Saksi tidak pernah menceritakan persetubuhan Saksi dengan Terdakwa kepada orang tua Saksi maupun kepada orang tua Terdakwa.
15. Bahwa Saksi pernah dijanjikan akan dinikahi secara dinas oleh Terdakwa, setelah semua perbuatan berhubungan badan layaknya suami istri dan Saksi pernah diberikan uang untuk memeriksa atau berobat ke Rumah Sakit akibat rasa sakit dikelamin Saksi.
16. Bahwa kemudian tanpa mengetahui penyebabnya Terdakwa menginginkan hubungan pacaran putus namun Saksi tetap ingin berlanjut hingga Saksi melaporkan permasalahan ini ke Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 4 Nopember 2014 akan tetapi laporan Polisi tersebut Saksi cabut karena ada itikad baik dari Terdakwa yang akan menikahi Saksi, namun ternyata sampai saat itu dari Terdakwa tidak ada kejelasan hingga Saksi melaporkan Terdakwa lagi ke Pomal Lantamal III Jakarta.
17. Bahwa selama berpacaran Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan yang serius dan sepengetahuan Saksi Terdakwa punya wanita idaman lain.
18. Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menemui Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban dinikahi secara dinas dan pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 Saksi pernah datang ke Satban Koarmatim untuk menemui Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak ada ditempat dan Saksi bertemu Terdakwa atas nama Letkol Edward Pasaribu yang kemudian menelepon Terdakwa minta datang menemui Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang, pada saat itu Saksi menceritakan permasalahannya kepada Letkol Edward Pasaribu namun Terdakwa tidak mengakui sudah melakukan persetubuhan dengan Saksi, kemudian malam harinya Saksi diantarkan ke Bandara oleh Terdakwa dan saat itu juga Saksi diputuskan secara sepihak oleh Terdakwa.
19. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 15.00 Wib Saksi melaporkan permasalahan ini di kantor Pomal Lantamal III Jakarta.

Saksi-2 : Nama lengkap : ROSDIANA  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga :  
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 4 Juni 1955  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Perempuan  
A g a m a : I s l a m  
Alamat tempat tinggal : Jln Nenas I NO.4 Rt. 005 Rw. 005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani karena antara Saksi dengan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani ada hubungan saudara jauh .
2. Bahwa saat ini Sdri. Dhea Tri Septia Wardani bekerja di Bank BNI 46 namun bekerja sebagai apa Saksi tidak mengetahuinya.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 07.30 Wib dirumah Sdri. Dhea Tri Septia Wardani di Jln .Taman Pagelaran Blok B 8 No.17 Ciomas Bogor ketika Saksi bersama kedua orang tua Sdri. Dhea Tri Septia Wardani serta keluarga besar lainnya bersiap untuk pergi ke Kebun Jeruk Jakarta Selatan untuk acara arisan keluarga, saat itu Sdri. Dhea Tri Septia Wardani memperkenalkan Terdakwa sebagai pacarnya, kemudian Saksi bersama kedua orang tua Sdri. Dhea Tri Septia Wardani berangkat menuju ke Kebon Jeruk Jakarta Selatan, sedangkan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani dan Terdakwa ketika diajak menolak dengan alasan mau mandi dan istirahat karena baru pulang jalan-jalan dari puncak .
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdri. Dhea Tri Septia Wardani dengan Terdakwa dirumah tersebut yang dalam keadaan kosong.
5. Bahwa pada bulan Nopember 2014 (hari dan tanggal tidak ingat) Sdri. Dhea Tri Septia Wardani pernah bercerita kepada Saksi bahwa telah melaporkan Terdakwa kepada Pomal karena telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani dan Terdakwa berjanji akan menikahinya namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak menikahi Sdri. Dhea Tri Septia Wardani , kemudian Sdri. Dhea Tri Septia Wardani sering berkeluh kesah kepada Saksi dan menangis atas perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggung jawab, Sdri. Dhea Tri Septia Wardani juga mengutarakan ingin bunuh diri karena merasa malu atas kejadian tersebut.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdri. Dhea Tri Septia Wardani hamil diluar nikah .
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berstatus bujangan sedangkan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani berstatus masih gadis (belum pernah menikah) .
8. Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini status Sdri. Dhea Tri Septia Wardani dengan Terdakwa belum menikah dan sudah tidak lagi berpacaran .
9. Bahwa Saksi ingin bertemu langsung dengan keluarga besar Terdakwa untuk membicarakan permasalahan ini agar dapat diselesaikan secara baik-baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : MAHDI  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Bogor, 18 Desember 1981  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal: Jl. Ngolongok Tengah Blok 35 Rt.05 Rw.06

Empang  
Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung dengan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani sejak Sdri. Dhea Tri Septia Wardani lahir karena antara Saksi dengan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani adalah saudara sepupu, ibu kandung Sdri. Dhea Tri Septia Wardani adalah adik ibu kandung Saksi.

2. Bahwa saat ini Sdri. Dhea Tri Septia Wardani bekerja di Bank BNI 46 namun bekerja sebagai apa Saksi tidak mengetahuinya.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 9 Agustus 2014 di BNR (tempat wisata Jungle) Bogor yang sebelumnya Saksi sudah janji dan yang mengenalkan Terdakwa sebagai pacarnya adalah Sdri. Dhea Tri Septia Wardani kemudian Saksi dan Terdakwa ngobrol kemudian setelah itu Sdri. Dhea Tri Septia Wardani minta tolong kepada Saksi untuk mengambil beberapa pakainnya untuk dibawa ke Ciomas Bogor karena saat itu Sdri. Dhea Tri Septia Wardani dengan Terdakwa akan pergi ke Puncak, kemudian Saksi dan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani bertemu dipinggir jalan di Prapatan Pagelaran Ciomas Bogor saat itu Sdri. Dhea Tri Septia Wardani menggunakan mobil Honda Jazz milik Sdri. Dhea Tri Septia Wardani kemudian setelah Saksi memberikan pakaian kepada Sdri. Dhea Tri Septia Wardani Saksi pergi lagi dan sebelum pergi Saksi sempat ditawarkan oleh Terdakwa untuk ikut bersama ke Puncak Bogor namun Saksi menolak.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Sdri. Dhea Tri Septia Wardani dengan Terdakwa hanya sebatas pacaran.
6. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wib didalam Perum Taman Pagelaran Saksi berpapasan dengan Terdakwa dan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani yang mengendarai mobil Honda jazz warna silver yang sepengetahuan Saksi keduanya pulang dari Puncak Bogor dan saling tegur sapa.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Sdri. Dhea Tri Septia Wardani dan Terdakwa akan menuju kerumah Sdri. Dhea Tri Septia Wardani yang beralamat di Jln .Taman Pagelaran Blok B 8 No.17 Ciomas Bogor.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Sdri. Dhea Tri Septia Wardani dengan Terdakwa saat berada dirumah Sdri. Dhea Tri Septia Wardani.
9. Bahwa Sdri. Dhea Tri Septia Wardani pernah bercerita kepada Saksi bahwa Sdri. Dhea Tri Septia Wardani telah melaporkan Terdakwa ke Pomal karena telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani dan berjanji akan menikahi Sdri. Dhea Tri Septia Wardani namun kenyataannya sampai dengan saat ini Terdakwa tidak menikahi Sdri. Dhea Tri Septia Wardani.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdri. Dhea Tri Septia Wardani dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Saksi juga tidak mengetahui Sdri. Dhea Tri Septia Wardani hamil .
11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berstatus bujangan sedangkan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani berstatus masih gadis (belum pernah menikah).
12. Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini status Sdri. Dhea Tri Septia Wardani dengan Terdakwa belum menikah dan sudah tidak lagi berpacaran .
13. Bahwa Saksi berkeinginan agar pihak Sdri. Dhea Tri Septia Wardani dan Terdakwa bertemu dan membicarakan permasalahan ini agar dapat diselesaikan secara baik-baik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketemu langsung dengan Terdakwa untuk membicarakan permasalahan ini secara baik-baik dan adakah itikad baik dari Terdakwa untuk menikahi Sdri. Dhea Tri Septia Wardani, karena Saksi pernah diberitahu oleh Sdri. Dhea Tri Septia Wardani bahwa pernah menanyakan permasalahan kepada Terdakwa yang akan menikahi Sdri. Dhea Tri Septia Wardani namun saat itu Terdakwa menjawab “kalo kamu mau ketemu dengan saya cabut dulu laporan kamu di dinas, saya mau nikahin kamu tapi setelah kita menikah saya menceraikan kamu”, dari hal tersebut Saksi merasa kecewa sebagai sepupu dari Sdri. Dhea Tri Septia Wardani dan ingin menanyakan permasalahan tersebut kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 tidak ada orang sama sekali.

Menimbang : **Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :**

1. Bahwa Terdakwa (Lettu Laut (E) Siswanto Bennie Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan LVI di Bumimoro Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Satbanarmatim dengan pangkat Lettu Laut (E) NRP 20052/P.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani pada tanggal 20 April 2014 melalui jejaring sosial (aplikasi BADOO), dari pengenalan tersebut saling tukar PIN BB selanjutnya sering komunikasi, setelah itu Terdakwa berinisiatif untuk menemui Sdri. Dhea Tri Septia Wardani karena pada saat kenal Terdakwa menilai bahwa Sdri. Dhea Tri Septia Wardani baik.
3. Bahwa pertama kali Terdakwa menemui Sdri. Dhea Tri Septia Wardani pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Air Asia dari Surabaya pukul 20.50 Wib dan sampai di Jakarta pukul 22.10 Wib, setelah sampai di bandara Soekarno Hatta Terdakwa dijemput oleh Sdri. Dhea Tri Septia Wardani, lalu dari Soekarno Hatta Terdakwa dan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani pergi ke Bogor dan diperjalanan Terdakwa menanyakan kepada Sdri. Dhea Tri Septia Wardani “apakah malam ini saya menginap dirumahmu ?” dijawab oleh Sdri. Dhea Tri Septia Wardani “jangan menginap dirumah saya karena dirumah saya banyak saudara dari Bali datang kerumah saya”.
4. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani mampir untuk makan di King Burger dan istirahat sejenak lalu melanjutkan perjalanan ke Bogor kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Sdri. Dhea Tri Septia Wardani “malam ini saya tidur dimana” Sdri. Dhea Tri Septia Wardani menjawab “ di Hotel saja, saya sudah pesankan kamar disalah satu Home Stay di Bogor” setelah itu Terdakwa dan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani sampai di Home Stay di Bogor ternyata Sdri. Dhea Tri Septia Wardani belum memesan kamar.
5. Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil dan memesan kamar di Home Stay tersebut namun Terdakwa lupa nomor kamarnya waktu itu sekira pukul 02.30 Wib, setelah itu Terdakwa dan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani masuk kedalam kamar namun sebelum masuk kamar Terdakwa sempat menyuruh Sdri. Dhea Tri Septia Wardani pulang kerumahnya namun Sdri. Dhea Tri Septia Wardani menolak karena kecapean dan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani ingin menginap juga dikamar tersebut, setelah Terdakwa dan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani masuk kedalam kamar dan saat hendak tidur Terdakwa bertanya kepada Sdri. Dhea Tri Septia Wardani “apakah kamu masih perawan” dan dijawab oleh Sdri. Dhea Tri Septia Wardani “saya masih perawan” setelah itu Terdakwa dan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani tidur satu tempat tidur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bangun sekira pukul 06.30 Wib dan mendapati Sdri. Dhea Tri Septia Wardani sudah tidak ada didalam kamar dan setelah Terdakwa telepon ternyata Sdri. Dhea Tri Septia Wardani sudah pulang kerumahnya namun Terdakwa tidak mengetahui pulanginya jam berapa, kemudian sampai Terdakwa cek out sekira pukul 11.00 Wib Sdri. Dhea Tri Septia Wardani belum datang ke Home Stay, setelah itu Terdakwa pergi kesalah satu Mc Donals yang letaknya dekat dengan Home Stay untuk mencari makan dan setelah itu sekira ukul 12.00 Wib Sdri. Dhea Tri Septia Wardani datang menemui Terdakwa di Mc donals tersebut.

7. Bahwa kemudian Terdakwa oleh Sdri. Dhea Tri Septia Wardani diajak jalan-jalan di kota Bogor sambil Terdakwa mencoba menggali informasi tentang Sdri. Dhea Tri Septia Wardani dengan bertanya mulai dari mantan pacarnya dan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani menjawab mantan pacarnya banyak dan pernah punya pacar teman kuliah dan juga ada dari yang pembalap kemudian dari Kepolisian dan yang terakhir dari TNI AD lulusan Akmil tahun 2013, kemudian Terdakwa bertanya lagi “apakah benar kamu masih perawan karena saya kurang percaya kalau kamu perwawan dilihat dari semua mantan pacarmu terutama yang pembalap” dan diluar perkiraan Terdakwa, Sdri. Dhea Tri Septia Wardani menjawab bahwa Sdri. Dhea Tri Septia Wardani pernah melakukan persetubuhan dengan mantan pacarnya yang dari TNI AD lulusan Akmil 2013 dan kejadian persetubuhan pertama kalinya di Yogyakarta.
8. Bahwa setelah itu Sdri. Dhea Tri Septia Wardani menangis merasa menyesal karena tidak bisa menjaga keperawanannya dan setelah itu Terdakwa bertanya “kenapa kamu tidak menuntut untuk dinikahi oleh mantanmu yang TNI AD tersebut “ Sdri. Dhea Tri Septia Wardani menjawab “ saya tidak mau karena mantan saya atas nama Letda Cpn Dwi Prayogi Herlambang tidak baik karena pernah berselingkuh dengan istri anggotanya sampai mau dibunuh oleh anggotanya”, setelah mendengar cerita tersebut Terdakwa merasa iba kepada Sdri. Dhea Tri Septia Wardani , kemudian sekira pukul 23.30 Wib karena sudah malam Terdakwa mencari penginapan dengan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani dan Terdakwa diantar oleh Sdri. Dhea Tri Septia Wardani kedaerah Kebun Raya Bogor dan mendapatkan Home Stay namanya lupa kemudian cek in dan setelah itu Terdakwa menyuruh Sdri. Dhea Tri Septia Wardani pulang namun Sdri. Dhea Tri Septia Wardani tidak mau dengan alasan sudah kemalaman untuk pulang dan ingin ikut menginap di Home Stay tersebut dan kebetulan kamar yang Terdakwaa pesan didalam nya terdapat dua tempat tidur akhirnya Terdakwa mempersilahkan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani untuk menginap .
9. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani masuk kedalam kamar langsung tidur ditempat tidur masing-masing dan waktu itu Sdri. Dhea Tri Septia Wardani berpesan agar dibangunkan pada waktu subuh.
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 waktu subuh Terdakwa membangunkan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani dan setelah itu Sdri. Dhea Tri Septia Wardani pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Home Stay kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Sdri. Dhea Tri Septia Wardani untuk diajak pergi ke acara pernikahan teman Sdri. Dhea Tri Septia Wardani .
11. Bahwa setelah selesai dari acara pernikahan Terdakwa diajak pergi ketempat makan namun Terdakwa tidak mengetahui daerahnya setelah itu Terdakwa diantarkan ke Jakarta (Bandara Soekarno Hatta) sekira pukul 14.00 Wib untuk kembali ke Surabaya.
12. Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa masih pendekatan dengan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani dan belum berpacaran, Terdakwa dengan Sdri. Dhea Tri Septia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pertemuan yang ketiga kalinya yaitu pada saat Sdri. Dhea Tri Septia Wardani datang ke Surabaya, pada waktu datang ke Surabaya Sdri. Dhea Tri Septia Wardani mengajak Terdakwa untuk foto berdua di Studio Foto di Tunjungan Plaza pada waktu foto Terdakwa memakai PDU I sedangkan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani memakai kebaya merah.

13. Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani dikarenakan awalnya suka, Sdri. Dhea Tri Septia Wardani baik dan rajin beribadah karena itu Terdakwa ingin mengenal lebih jauh Sdri. Dhea Tri Septia Wardani.
14. Bahwa pada bulan puasa tahun 2014 tepatnya Terdakwa lupa Sdri. Dhea Tri Septia Wardani datang ke Surabaya dan menginap di Hotel Tune di Jl Arjuna Surabaya, pada waktu itu Terdakwa yang mengecekin dengan menggunakan identitas Terdakwa, saat itu Terdakwa ikut menginap dengan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani karena tidak boleh pulang oleh Sdri. Dhea Tri Septia Wardani dengan alasan merasa kesepian, pada saat menginap Terdakwa dengan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani hanya bercerita selanjutnya tidur disatu tempat tidur, saat itu kondisi pintu kamar hotel dan jendela kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam kamar.
15. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri baik di Hotel INN di daerah Lodaya Pajajaran samping kampus IPB Bogor atau di rumah Sdri. Dhea Tri Septia Wardani di Jln. Taman Pagelaran Blok B 8 No.17 Ciomas Bogor.
16. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan percumbuan atau bermesraan dengan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani ditempat umum (didalam mobil) yang diparkir di SPBU yang berada di Taman Yasmin Jalan yang menuju Puncak Bogor, Terdakwa hanya pernah mencium pipi kiri dan pipi kanan dalam mobil diparkiran Bandara Juanda Surabaya saat Sdri. Dhea Tri Septia Wardani akan pulang, saat itu kondisi diparkiran sepi karena sudah sore sekira pukul 18.00 Wib waktunya Terdakwa lupa namun sekira bulan puasa tahun 2014, menurut Terdakwa apabila ada orang yang melintas orang tersebut tidak bisa melihat perbuatan Terdakwa karena posisi malam hari setelah magrib dan posisi didalam mobil tidak bisa terlihat dari luar.
17. Bahwa saat ini hubungan pacaran Terdakwa dengan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani sudah putus dan sudah tidak ada komunikasi.
18. Bahwa pada sekira akhir bulan Oktober 2014 pada saat hubungan Terdakwa dengan Sdri. Dhea Tri Septia Wardani tidak baik, Terdakwa pernah diancam oleh seseorang melalui telepon dan mengaku bernama Mayor Ibnu merupakan sahabat Sdri. Dhea Tri Septia Wardani berdinis di Pusdik Intel Bogor mengancam dan memaksa Terdakwa untuk menikahi Sdri. Dhea Tri Septia Wardani dan apabila tidak maka Terdakwa akan dilaporkan dan akan diproses dikesatuan, dan kedua Terdakwa diancam oleh Mayor (PM) Hendry berdinis di Pomal Lantamal III yang katanya teman Sdri. Dhea Tri Septia Wardani memaksa Terdakwa menikahi Sdri. Dhea Tri Septia Wardani, perkataan tersebut disampaikan melalui BBM dan setelah di cek oleh ayah Terdakwa yang kebetulan mempunyai teman di Pomal Lantamal III nama tersebut tidak ada di Pomal Lantamal III.
19. Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari kakak Letda Cpn Dwi Prayogi Herlambang yang bernama Sertu Wulan anggota Pomad Jakarta bahwa Sdri. Dhea Tri Septia Wardani sudah melaporkan Letda Cpn Dwi Prayogi Herlambang ke Pomad sekira bulan Februari 2014 dan prosesnya sudah sampai di Otmil Bandung, dalam hal ini Terdakwa merasa diancam dan diperas oleh Sdri. Dhea Tri Septia Wardani selama mengenal Sdri. Dhea Tri Septia Wardani.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 ( Sdri Dhea Septia Wardani) yang menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan hanya melakukan ciuman di ruang makan rumah Saksi-1 di Bogor. Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan sangkalan Terdakwa tersebut yang tidak didukung dengan bukti-bukti lain, maka sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat - surat :

- 1 (Satu) lembar foto keluarga besar Saksi-1 didepan rumah Saksi-1 yang beralamat di Jln. Taman Pagelaran Blok B 8 No.17 Ciomas Bogor, yang mana Terdakwa ada di gambar foto tersebut.
- 1 (Satu) lembar foto copy KTP Bogor atas nama Dhea Tri Septia Wardani.
- 1 (Satu) lembar foto copy surat pernyataan pencabutan laporan Polisi Pomal Lantamal V.
- 1 (Satu) lembar surat tanda penerimaan laporan Polisi dari Pomal Lantamal V Nomor LP-249/a-13/XI/2014 tanggal 4 Nopember 2014.
- 31 ( Tiga puluh satu) lembar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1
- 1 (Satu) lembar surat pengaduan tertanggal Jakarta Nopember 2014.

Barang :

- Satu bungkus obat kapsul Yunnan Baiyao yang berisikan 14 buah kapsul.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Lettu Laut (E) Siswanto Bennie Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan LVI di Bumimoro Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Satbanarmatim dengan pangkat Lettu Laut (E) NRP 20052/P.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Dhea Tri Septia Wardani) pada bulan April 2014 dikenalkan oleh teman Saksi-1 yang bernama Sdri. Retno Talupi, dari pengenalan tersebut berlanjut ngobrol melalui BBM dan berlanjut dengan hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1, status Terdakwa masih bujangan (belum menikah) dan status Saksi-1 masih gadis (belum menikah).
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 00.00 Wib pulang dari Puncak Bogor dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna silver (milik Saksi-1) Terdakwa dan Saksi-1 tiba di SPBU Jln. KH Shaleh Iskandar Taman Yasmin Bogor, saat itu Saksi-1 yang mengemudikan kendaraan karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi mobil, setelah mobil diparkir di SPBU lalu Terdakwa dan Saksi-1 tidur didalam mobil dan Saksi-1 baru terbangun sekira pukul 03.00 Wib, namun pada saat Saksi-1 terbangun Terdakwa sudah tidak ada tetapi tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil membawa kopi dan roti, lalu Terdakwa dengan Saksi-1 ngobrol didalam mobil, setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-1 dan menciumi bibir serta meraba-raba payudara Saksi-1 dengan cara tangan Terdakwa masuk kebalik baju Saksi-1 sambil meremas-remas payudara serta memelintir putingnya, hal tersebut berlangsung kurang lebih selama 15 menit selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi-1.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut situasi di SPBU Jln. KH Shaleh Iskandar Taman Yasmin Bogor yang merupakan tempat terbuka/ umum dalam keadaan ramai sehingga dimungkinkan orang-orang ditempat tersebut dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1,.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 Saksi-1 dan Terdakwa menuju rumah orang tua Saksi-1 di Jln. Taman Pagelaran Blok B 8 No.17 Ciomas Bogor, ketika masuk ke area Perum Taman Pagelaran Terdakwa dan Saksi-1 berpapasan dengan Saksi-3 (Sdr.Mahdi), dan setelah itu di rumah Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 (Sdri.Rosdiana) beserta keluarga besar Saksi-1 lainnya yang bersiap untuk pergi ke Kebun Jeruk Jakarta Selatan untuk acara arisan keluarga, saat itu Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa sebagai pacarnya, kemudian Saksi-2 bersama kedua orang tua Saksi-1 dan yang lainnya berangkat menuju ke Kebun Jeruk Jakarta Selatan, sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa ketika diajak menolak dengan alasan mau mandi dan istirahat karena baru pulang jalan dari puncak .
7. Bahwa benar setelah keluarga Saksi-1 pergi dan di rumah tidak ada siapa-siapa, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa masuk kedalam rumah lalu ngobrol-ngobrol diruang tamu, lalu Terdakwa memasak Saksi-1 mie goreng untuk sarapan, setelah itu Saksi-1 dengan Terdakwa kembali duduk sambil ngobrol-ngobrol diruang makan kemudian melakukan, ciuman selama  $\pm$  5 menit , kemudian Terdakwa pamit untuk mandi sedangkan Saksi-1 kedalam kamar dan bermain dengan kucing peliharaan Saksi-1.
8. Bahwa benar setelah mandi kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi-1 dengan hanya mengenakan handuk mandi yang dipakai dipinggang, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri diawali dengan mencium bibir dan Terdakwa meraba-raba buah dada, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Saksi-1 untuk dikulum, setelah itu Terdakwa melepaskan pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa juga melepaskan handuknya lalu menindih tubuh Saksi-1 dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-1, dan tidak lama kemudian Terdakwa orgasme serta mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di ruang makan di rumah orang tua Saksi-1 di Jln. Taman Pagelaran Blok B 8 No.17 Ciomas Bogor, telah melakukan ciuman dengan saksi-1 , pintu rumah dalam keadaan terbuka , sehingga apabila ada orang yang melihat dari luar dapat melihat situasi didalam ruang makan dan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1.
10. Bahwa benar selain melakukan asusila di rumah Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 juga beberapa kali melakukan perbuatan asusila lainnya yaitu :
  - Pada tanggal 6 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wib melakukan ciuman bibir didalam mobil dinas TNI AL Toyota Avanza warna abu-abu yang diparkir dipinggir Jalan Raya menuju Bandara Juanda Surabaya Jawa Timur .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 01.30 Wib di Hotel INN di daerah Lodya Pajajaran samping Kampus IPB Bogor melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi-1.
- Pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 sekira pukul 23.30 Wib di Hotel Tune Surabaya di Jln. Arjuna Surabaya melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1.
- Pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 di Hotel Bogor INN yang beralamat di daerah Lodaya Pajajaran samping kampus IPB Bogor melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1.

11. Bahwa benar Saksi-1 pernah dijanjikan akan dinikahi secara dinas oleh Terdakwa, namun pada kenyataannya tanpa sebab yang jelas Terdakwa memutuskan hubungan percintaannya dengan Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 4 Nopember 2014 akan tetapi laporan Polisi tersebut Saksi-1 cabut karena ada itikad baik dari Terdakwa yang akan menikahi Saksi-1.
12. Bahwa benar ternyata Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk menikahi Saksi-1 sehingga pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke kantor Pomal Lantamal III Jakarta.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya dan akan mempertimbangkan sendiri dalam pertimbangan unsur begitu juga mengenai pembedaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se- cara tunggal menurut pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka” “Melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Lettu Laut (E) Siswanto Bennie Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan LVI di Bumimoro Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Satbanarmatim dengan pangkat Lettu Laut (E) NRP 20052/P.

2. Bahwa benar Terdakwa didepan persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam perkara ini didasarkan atas Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatban Koarmatim selaku Papera Nomor : Kep/20/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

II. Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana)tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) makajudex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 00.00 Wib pulang dari Puncak Bogor dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna silver milik Saksi-1 Terdakwa dan Saksi-1 tiba di SPBU Jln. KH Shaleh Iskandar Taman Yasmin Bogor, untuk istirahat 1, setelah mobil diparkir di SPBU lalu Terdakwa dan Saksi-1 tidur didalam mobil dan Saksi-1 baru terbangun sekira pukul 03.00 Wib, namun pada saat Saksi-1 terbangun Terdakwa sudah tidak ada tetapi tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil membawa kopi dan roti, lalu Terdakwa dengan Saksi-1 ngobrol didalam mobil, setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-1 dan menciumi bibir serta meraba-raba payudara Saksi-1 dengan cara tangan Terdakwa masuk kebalik baju Saksi-1 sambil meremas-remas payudara serta memelintir putingnya, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke rumah
2. Bahwa benar setelah sampai di rumah saksi-1 di Jln. Taman Pagelaran Blok B 8 No.17 Ciomas Bogor, keluarga Saksi-1 sudah pergi dan dirumah tidak ada siapa-siapa, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa masuk kedalam rumah lalu ngobrol-ngobrol diruang tamu, lalu Saksi-1 membuat mie goreng untuk sarapan, setelah itu Saksi-1 dengan Terdakwa kembali duduk ruang makan sambil ngobrol-ngobrol kemudian berciuman bibir kurang lebih selama 5 menit, kemudian Terdakwa pamit untuk mandi sedangkan Saksi-1 kedalam kamar dan bermain dengan kucing peliharaan Saksi-1.
3. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan ciuman di rauang makan rumah saksi-1 di Taman pagelaran Blok B 8 No. 17 Ciomas Bogor dan di SPBU Jln. KH Shaleh Iskandar Taman Yasmin Bogor , adalah merupakan tempat terbuka/umum sehingga dimungkinkan apabila ada orang yang datang atau ada orang-orang ditempat tersebut dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1,.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari melakukan ciuman di ruang makan di rumah saksi-1 adalah tidak boleh dan dilarang karena tempat tersebut merupakan tempat yang terbuka dan suatu saat akan ada orang yang datang dan dipastikan bisa mengetahui perbuatan terdakwa dan orang tersebut akan merasa risih dan jijik.
5. Bahwa benar selain melakukan asusila dirumah Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 juga beberapa kali melakukan perbuatan asusila di tempat lain yaitu :
  - Pada tanggal 6 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wib melakukan ciuman bibir didalam mobil dinas TNI AL Toyota Avanza warna abu-abu yang diparkir dipinggir Jalan Raya menuju Bandara Juanda Surabaya Jawa Timur .
  - Pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 01.30 Wib di Hotel INN di daerah Lodya Pajajaran samping Kampus IPB Bogor melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi-1.
  - Pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 sekira pukul 23.30 Wib di Hotel Tune Surabaya di Jln. Arjuna Surabaya melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1.
  - Pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 di Hotel Bogor INN yang beralamat di daerah Lodaya Pajajaran samping kampus IPB Bogor melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesudharaan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Barang Siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesudharaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa diadakan pemeriksaan dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer.

- Yang dimaksud kepentingan hukum adalah menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat.
  - Yang dimaksud kepentingan umum adalah melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang.
  - Yang dimaksud kepentingan militer adalah disatu pihak secara maksimal dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sakitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang **mempengaruhi sebagai berikut :**

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Asusila ini karena didorong oleh hawa nafsu yang tidak terkontrol dalam diri Terdakwa, sehingga ketika Terdakwa dan Saksi-1 ada kesempatan berdua dan tidak ada orang lain di rumah Saksi-1 melakukan perbuatan Asusila yang dilarang norma agama dan norma hukum karena antara Terdakwa dan Saksi-1 belum terikat ikatan resmi sebagai suami istri dan baru dalam tingkat pacaran.
2. Bahwa Terdakwa seorang prajurit Perwira TNI AL yang lulusan AAL dan saat kejadian berpangkat Letna Satu yang seharusnya dapat menjadi tauladan bagi anggotanya atau prajurit lain, dan bukan malah berbuat yang tidak pantas terhadap wanita belum ada ikatan suami istri dimana seharusnya Terdakwa lindungi. Kalaupun sudah terjadi demikian seharusnya Terdakwa berani mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan bukan malah mencari-cari alasan untuk menghindar dari tanggung jawab,
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi , Saksi-1 merasa tersakiti.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga masih dapat dibina untuk bisa menjadi prajurit TNI yang baik .
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI .ke 3
2. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI AL khususnya satuan Terdakwa sendiri Sat Ban Armatim.

Menimbang : Bahwa amengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 ( Sdri Dhea Tri Septia Wardani) karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, Dimana dalam masa pacaran seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI lebih bisa mengendalikan hawa nafsunya dalam berpacaran dan tetap menjunjung tinggi kehormatan wanita dan tidak mengikuti pacaran gaya anak muda masa kini yang mengikuti gaya pacaran orang barat.
2. Bahwa dalam perkara Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah semata-mata kesalahan Terdakwa, semata , karena tindak pidana Asusila tidak bisa terjadi sendirian tanpa ada lawan mainnya . dan dalam perkara terdakwa disini juga ada kesalahan/perqan dari Saksi-1 namun tidak diproses.
3. Bahwa Saksi-1 sebagai pihak yang melapor dalam perkara ini dan telah dipanggil sebanyak tiga kali secara patut oleh Oditur Militer , namun tidak mau hadir, hal ini menunjukkan kalau Saksi-1 tidakada itikad baiknya untuk mempertanggungjawabkan laporannya. Supaya perkara ini menjadi terang.
4. Bahwa sebelumnya Saksi-1 juga telah melaporkan Letda Cpn Prayogi Herlambang dalam perkara Asusila. dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung.
5. Bahwa melihat sikap Terdakwa di persidangan yang bersikap sopan , mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berjanji akan menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada diri Terdakwa daripada harus memasukkannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan Militer ( Lemasymil ). Dan pidana bersyarat juga merupakan pidana bukan merupakan pembebasan / pengampunan tetapi merupakan masa percobaan selama waktu tertentu yang dimaksudkan untuk mendidik dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan tetap melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari yang dapat diawasi oleh Koamandan kesatuannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.



20

Menimbang

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Mahkamah Agung telah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat - surat :

- 1 (Satu) lembar foto keluarga besar Saksi-1 didepan rumah Saksi-1 yang beralamat di Jln. Taman Pagelaran Blok B 8 No.17 Ciomas Bogor, yang mana Terdakwa ada di gambar foto tersebut.
- 1 (Satu) lembar foto copy KTP Bogor atas nama Dhea Tri Septia Wardani.
- 1 (Satu) lembar foto copy surat pernyataan pencabutan laporan Polisi Pomal Lantamal V.
- 1 (Satu) lembar surat tanda penerimaan laporan Polisi dari Pomal Lantamal V Nomor LP-249/a-13/XI/2014 tanggal 4 Nopember 2014.
- 31 ( Tiga puluh satu) lembar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1
- 1 (Satu) lembar surat pengaduan tertanggal Jakarta Nopember 2014.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat karenanya merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkaranyai Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (Satu) bungkus obat kapsul Yunnan Baiyao yang berisikan 14 buah kapsul.

Adalah merupakan barang pemberian dari Terdakwa untuk mengobati Saksi-1 yang sedang sakit, dan obat tersebut telah kadaluwarsa dan tidak bisa untuk dimanfaatkan lagi sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP , Pasal 14a KUHP , Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan..

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Siswanto Bennie Setiawan, Lettu Laut (E) NRP. 20052/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sesuai Pasal 8 UU No. 25 tahun 2004 sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Mahkamah Agung No. 3031/Sk/2014/Sk/II/2014 didepan rumah Saksi-1 yang beralamat di Jln. Taman Pagelaran Blok B 8 No.17 Ciomas Bogor, yang mana Terdakwa ada di gambar foto tersebut.
- 1 (Satu) lembar foto copy KTP Bogor atas nama Dhea Tri Septia Wardani.
  - 1 (Satu) lembar foto copy surat pernyataan pencabutan laporan Polisi Pomal Lantamal V.
  - 1 (Satu) lembar surat tanda penerimaan laporan Polisi dari Pomal Lantamal V Nomor LP-249/a-13/XI/2014 tanggal 4 Nopember 2014.
  - 31 (Tiga puluh satu) lembar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1
  - 1 (Satu) lembar surat pengaduan tertanggal Jakarta Nopember 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (Satu) bungkus obat kapsul Yunnan Baiyao yang berisikan 14 buah kapsul.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 02 Pebruary 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, SH. Letkol Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Edi Purbanus, SH. Letkol Chk NRP. 539835 dan Nanik Suwarni, SH., MH. Letkol Chk (K) NRP. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eko Susanto, SH. Mayor Chk NRP. 636814, Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H  
Letkol Chk (K) NRP 548431

Hakim Anggota – I	Hakim Anggota – II
Ttd	Ttd
Edy Purbanus, S.H Letkol Chk NRP 539835	Nanik Suwarni, S.H, M.H Letkol Chk (K) NRP 548707
Panitera	
Ttd	
Sukarto, S.H Kapten Chk NRP 2920086871068	
Salinan sesuai dengan aslinya	
Panitera	
Sukarto, S.H Kapten Chk NRP 2920086871068	



22

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)